

Pendampingan Perlindungan Kekayaan Intelektual untuk Sanggar Mentaya Estetika Sampit Sebagai Upaya Revitalisasi Budaya Lokal Berbasis Komunitas

Ainun Jaria¹, Muhammad Imam Tantular², Yuliana Pernanda³,
Rusydan Zahir Ajala⁴, Maulia Inayati⁵, Gita Anggraini*⁶

Universitas Muhammadiyah Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah ^{1,2,3,4,5,6}
ainunjaria133@gmail.com¹, imamtantular6@gmail.com², yulianaaprn@gmail.com³,
rusydanzahirajala28@gmail.com⁴, mauliainayati21@gmail.com⁵,
gitaanggraini@umsampit.ac.id^{*6}

Submission: Received: Published:

Keywords: intellectual property; culture_revitalization; Local_culture; Sampit

Abstract. This community service is focused on mentoring and improving the skills of studio members in caring for, protecting, and publishing their works. The background of this mentoring is due to the lack of knowledge of studio members in publishing and protecting their works. In fact, this studio has many works that can be local cultural assets. However, some people in Sampit City do not know about their works due to the lack of publication. The objectives of this community service activity are: to convey information and insight to members of the Mentaya Estetika Studio, to care for the local cultural wealth in the Mentaya Estetika Studio, to assist local government programs to revitalize local cultural wealth based on the community. The method used in this activity is community development. Materials related to mentoring are delivered through lectures and discussions. The activity was carried out for 5 months which was centered at the Mentaya Estetika Studio, Tanah Mas, Sampit and was attended by 16 studio members. The results of the activity evaluation showed that as many as 83% of Mentaya Estetika Studio members had the knowledge and skills to understand and had the skills to protect the intellectual property they had. This activity has also produced outputs in the form of progress reports, partner guidebooks, final reports, community service articles, and IPR.

Katakunci:
Kekayaan_intelektual;
revitalisasi_budaya;
budaya_lokal;
Sampit

Abstrak. Pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada pendampingan dan peningkatan keterampilan anggota sanggar dalam merawat, melindungi, dan mempublikasikan hasil karya mereka. Latar belakang pendampingan ini karena kurangnya pengetahuan anggota sanggar dalam mempublikasikan dan melindungi karya-karya mereka. Padahal, sanggar ini memiliki

banyak karya yang dapat menjadi aset budaya lokal. Namun, sebagian masyarakat Kota Sampit tidak mengetahui hasil karya mereka karena minimnya publikasi. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah: menyampaikan informasi dan wawasan kepada anggota Sanggar Mentaya Estetika, merawat kekayaan budaya lokal yang ada di Sanggar Mentaya Estetika, membantu program pemerintah daerah untuk merivitalisasi kekayaan budaya lokal berbasis komunitas. Metode yang digunakan untuk dalam kegiatan ini adalah *community development*. Materi-materi terkait pendampingan disampaikan melalui ceramah dan diskusi. Kegiatan dilakukan selama 5 bulan yang dipusatkan di Sanggar Mentaya Estetika, Tanah Mas, Sampit dan diikuti oleh 16 anggota sanggar. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa sebanyak 83% anggota Sanggar Mentaya Estetika telah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memahami dan memiliki keterampilan untuk melindungi kekayaan intelektual yang mereka punya. Kegiatan ini juga telah menghasilkan luaran berupa laporan kemajuan, buku pedoman mitra, laporan akhir, artikel pengabdian masyarakat, dan HKI.

1 Pendahuluan

Sanggar Mentaya Estetika merupakan sebuah sanggar yang bergerak di bidang kesenian dan kelestarian budaya Dayak, khususnya Sampit. Sanggar Mentaya Estetika ini terletak di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Salah satu misi sanggar memperkenalkan budaya Sampit ke masyarakat luas termasuk di luar Kalimantan Tengah. Sanggar ini berdiri karena kepedulian dan perhatian para pendahulunya terhadap kesenian daerah, khususnya budaya Dayak Sampit. Sanggar ini sempat menjadi salah satu sanggar bidang kesenian terbesar yang ada di Kota Sampit. Mereka rutin menyelenggarakan pementasan seni dan budaya yang dihadiri oleh berbagai kalangan. Beberapa tahun lalu pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sempat meminta sanggar ini menjadi duta budaya Kotawaringin Timur. Bahkan lokasi ini pernah diusulkan menjadi kampung budaya pertama di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sanggar ini memiliki potensi untuk terus dikembangkan karena banyak karya-karya penting yang bernilai budaya/seni tinggi. Beberapa karya penting tersebut seperti buku, skenario pertunjukan, lukisan, dan cerita-cerita daerah. Sayangnya karya-karya ini tidak terawat dengan baik. Padahal karya-karya ini mempunyai nilai intelektual, kreativitas, dan seni yang tinggi. Salah satu penyebabnya adalah pengurus

dan anggota sanggar tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan perlindungan terhadap karya yang mereka miliki. Mereka belum mempublikasikan karya-karya tulis ini secara luas. Padahal potensi kelompok ini sangat besar untuk memelihara budaya lokal dan kesenian berbasis komunitas. Karya-karya ini merupakan aset kesenian dan budaya lokal Sampit, sangat disayangkan jika tidak dipelihara dan hilang begitu saja. Terlebih lagi banyaknya kasus kebudayaan lokal Indonesia yang mulai hilang/punah maka diperlukan pelestarian budaya lokal supaya kebudayaan lestari keberadaannya (Kurnianto, Indrianti, & Ariefianto, 2019). Budaya lokal harus dilestarikan karena hal utama terbentuknya budaya nasional. Selain itu, budaya daerah merupakan kekayaan negara yang bernilai tinggi hingga perlu untuk dilestarikan serta dijaga oleh semua lapisan masyarakat (Nurcahyawati, Syahid, & Anugrahputri, 2022). Ode (2015) menyatakan bahwa, nilai-nilai kebudayaan lokal di Indonesia merupakan kekayaan berharga yang dimiliki oleh bangsa yang memiliki nilai tinggi. Kearifan lokal merupakan salah satu sumber pengetahuan akan budaya di masyarakat. Kearifan lokal terdapat dalam kebiasaan, sejarah masyarakat, serta mencakup bidang pendidikan dan kreativitas" (Mufid, A. & Syafi'i, 2010). Kearifan lokal memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi dan layak dilestarikan. Ditambahkan oleh Usop (2020) Kearifan lokal merupakan representasi dari nilai-nilai budaya sebuah masyarakat atau komunitas.

Secara teoritik, Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari timbul dari hasil proses berpikir kemudian menjadi suatu produk dan akan berguna untuk manusia di dalam kehidupan (Musyarri, 2022). Hak kekayaan intelektual memiliki peran penting sebagai perlindungan dari ide yang dimiliki seseorang agar tidak diperjualbelikan atau ditiru oleh orang lain (Shofiana, Ashari and Mawarti). Kekayaan intelektual menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi nasional maupun internasional sebagai penggerak ekonomi termasuk dalam dinamika perkembangan pembangunan nasional di era globalisasi (Hasima, et al., 2023). HKI merupakan hak khusus yang diberikan oleh pihak berwenang atas karya ciptanya baik oleh hukum maupun peraturan yang diberikan kepada orang atau pun sekelompok orang (Siregar, 2019). Sehubungan dengan warisan budaya, UU Hak Cipta menyebutkan bahwa negara memegang hak cipta atas warisan budaya Indonesia yang meliputi karya peninggalan prasejarah,

sejarah, benda budaya, folklor dan hasil kebudayaan rakyat untuk melindunginya dari penggunaan oleh orang asing (Kusumadara, 2011).

Pendampingan HKI terhadap sanggar seni sangat bermanfaat bagi mereka. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pendampingan yang telah dilakukan. Pendampingan yang dilakukan oleh Putri, Rehulina, Tristyanto, & Saputri (2021) kepada para pekerja seni di bidang musik dan tari menunjukkan bahwa pekerja seni memahami hal-hal yang berhubungan dengan hak cipta dan membangun pola pikir mereka untuk dapat membuat hak cipta bagi karya cipta mereka sendiri agar terlindungi dari pembajakan oleh orang lain. Pendampingan yang sama juga dilakukan oleh Irsalinda, Sugiyarto, & Susanto, (2021), berhasil meningkatkan pengetahuan para seniman mengenai HKI dan proses pengajuannya. Kegiatan serupa dilakukan oleh Rubiyanto & Maridjo (2022) kepada masyarakat Kota Semarang dan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dalam membangun sistem perlindungan hukum motif batik sebagai produk kearifan Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap motif batik Indonesia yang diakui sebagai warisan budaya non-benda milik bangsa Indonesia diberikan melalui pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (hak cipta) atas motif batik yang berlaku sebagai *legalized monopoly*.

Sanggar kesenian sebagai komunitas mempunyai kekuatan besar untuk menggerakkan masyarakat. Hasil kerja kolaborasi dalam sebuah komunitas dapat menghasilkan energi positif bahkan etos kerja yang positif. Kekuatan-kekuatan ini berpeluang untuk sebuah pembangunan, termasuk dalam melakukan revitalisasi budaya. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian dilakukan oleh Jannati, Ramadhan, & Dewi Pertiwi, (2020) di desa wilayah Wisata Kandri bahwa keraifan lokal merupakan modal yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Keberadaan modal sosial memberikan kekuatan untuk menghadapi kebudayaan global. Sementara itu, karya cipta hasil kreasi seorang manusia atau sekelompok orang yang telah menciptakan karya harus dilindungi. Jika tidak maka akan mengakibatkan kerugian baik materil maupun immateril bagi mereka. Karya tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mengambil keuntungan atau hilang dan dilupakan oleh sejarah. Sehubungan dengan mitra tempat pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, sanggar dapat digerakkan untuk melestarikan budaya lokal Sampit yang mulai tergerus zaman. Karya-karya yang dimiliki adalah aset

kebudayaan yang tidak boleh hilang. Potensi besar ini harus dimanfaatkan dengan baik. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2017 Tentang Pemajuan Budaya. Peraturan ini memiliki tujuan bukan hanya untuk melakukan perlindungan, namun juga melakukan pemajuan pada aspek budaya (Herzani, 2020). Paling memungkinkan dari pelestarian budaya yaitu mempertahankan nilai-nilai yang dianggap baik oleh satu kelompok masyarakat tertentu (Sari, Maria, & Hapsari, 2020). Melalui hal ini pemerintah dan masyarakat bersama-sama melakukan perlindungan.

Berdasarkan latar belakang di atas, kami melaksanakan program pengabdian masyarakat dengan judul “Pendampingan Perlindungan Kekayaan Intelektual Sanggar Mentaya Estetika Sebagai Budaya Lokal”. Program ini fokus pada pendampingan dan peningkatan keterampilan anggota sanggar dalam merawat, melindungi, dan mempublikasikan hasil karya mereka. Melalui program ini diharapkan karya-karya sanggar yang mengandung nilai budaya yang tinggi dapat terjaga, diketahui masyarakat, dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta revitalisasi budaya lokal.

2. Metode

Pengabdian masyarakat ini merupakan kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang dilaksanakan selama lima bulan sejak bulan Juli sampai dengan November tahun 2023. Tempat pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Tanah Mas, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan dilaksanakan secara luring penuh. Tim pelaksana adalah kelompok mahasiswa yang terdiri dari 5 orang mahasiswa dan didampingi oleh satu orang dosen pedamping. Metode yang digunakan pada program ini adalah community development atau pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian Masyarakat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh penggiat sosial dalam rangka membantu individu, kelompok, dan masyarakat yang memiliki kepentingan sejalan dan tidak jarang berada di daerah yang sama (Alghifari & Fatoni, 2022). Tujuannya adalah melakukan pendampingan dengan cara menyampaikan informasi, memberikan edukasi, dan praktik sehingga dapat membekali anggota Sanggar Mentaya Estetika Sampit.

Secara umum, metode pelaksanaan dimulai dari tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Adapun penjabaran tahapan kegiatan secara lebih rinci sebagai berikut.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan


Tahap awal adalah tahap persiapan memulai kegiatan. Pada tahap awal dilakukan penyesuaian program berisikan pembuatan jadwal yang disesuaikan dengan kondisi mitra. Selain itu, tahap awal dilakukan dengan beberapa tahap, terdiri dari koordinasi bersama mitra, menyiapkan jadwal kegiatan dan silabus, menyiapkan perlengkapan kegiatan, serta menyiapkan akun sosial media dan buku pedoman. Koordinasi yang dilakukan terdiri dari koordinasi bersama tim, koordinasi bersama dosen pendamping, dan koordinasi bersama pengurus.

- b. Tahap inti terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu pertama, sosialisasi buku pedoman kepada mitra. Kedua, pemberian materi tentang kekayaan intelektual. Ketiga, pengenalan jenis-jenis kekayaan intelektual. Keempat, simulasi pendataran HKI. Kelima, inventarisasi karya-karya mitra. Keenam, membuat database karya-karya mitra. Ketujuh, kategorisasi karya mitra. Kedelapan, pengenalan publikasi karya. Kesembilan, praktik membuat publikasi. Kesepuluh, pendaftaran karya menjadi HKI.
- c. Tahap akhir dari kegiatan adalah evaluasi dan penyusunan laporan akhir kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan artikel dan mempublikasikannya.

2 Hasil


Sejak pelaksanaan pengabdian beberapa hasil telah dicapai dengan baik. Secara lebih rinci hasil yang dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya silabus kegiatan sebagai bahan acuan penyampaian materi kepada anggota Sanggar Mentaya Estetika Sampit. Dengan adanya silabus, kegiatan dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran dan sesuai dengan materi pendampingan perlindungan kekayaan intelektual.




Gambar 2. Penyusunan Silabus Kegiatan

2. Buku pedoman pelaksanaan kegiatan yang berisi tahapan yang dilakukan tim revitalisasi budaya mulai dari tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir kegiatan. Dalam buku pedoman juga dijelaskan teknis kegiatan serta media yang digunakan. Buku pedoman berfungsi agar sasaran memahami program yang sedang dilakukan oleh tim pelaksana. Buku ini disosialisasikan kepada masyarakat sasaran secara langsung. Buku ini juga telah memperoleh HKI.



Gambar 3. Buku Pedoman

3. Terinventarisasi dan terkategorisasinya karya cipta yang dihasilkan oleh Sanggar Mentaya Estetika dalam sebuah database. Database tersebut sekaligus sebagai bukti adanya kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh anggota sanggar.



Gambar 4. *Database Karya Cipta*

3 Kegiatan Pendampingan

a. Pengenalan dan Persiapan Kegiatan Pendampingan

Pada tahap ini tim berkunjung ke sanggar untuk mengenalkan kegiatan pendampingan serta menjelaskan peran anggota sanggar dalam kegiatan. Selain pengenalan kegiatan pendampingan, tim juga membahas tentang kesiapan sanggar dalam pelaksanaan meliputi: tempat pelaksanaan, waktu, dan perlengkapan. Anggota sanggar sangat antusias untuk mengikuti kegiatan. Kegiatan pengenalan ini bertujuan agar anggota sanggar Mentaya Estetika memahami pentingnya program yang akan dilaksanakan. Selain itu, mereka juga mempunyai gambaran ilmu dan keuntungan yang diperoleh melalui kegiatan.

b. Pelatihan dan Pendampingan

Kegiatan pendampingan ini terdiri dari enam pertemuan dengan materi-materi yang jelas sebagaimana tersusun pada silabus. Penyampaian materi menggunakan metode dan media yang sesuai. Pada kegiatan ini pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perlindungan kekayaan intelektual (Nur, 2022).

Pertemuan pertama, pelaksana menyampaikan pengertian kekayaan intelektual, objek dan bukan objek kekayaan intelektual. Hal ini dilakukan agar anggota sanggar dapat mengetahui kekayaan intelektual secara umum. Dokumentasi kegiatan hari pertama ditunjukkan oleh Gambar 6.



Gambar 6. Sosialisasi dan sedikit Pengertian Kekayaan Intelektual

Pertemuan kedua, pemberian materi mengenai pengenalan jenis-jenis kekayaan intelektual. Penyampaian materi dilakukan dengan metode demonstrasi, tanya jawab, dan diskusi. Luaran pada tahap ini adalah anggota sanggar dapat mengenali kekayaan intelektual yang ada di sanggar berdasarkan jenisnya. Proses pendampingan tidak ditemukan kendala yang berarti, hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat kehadiran anggota kelompok di setiap kegiatan. Materi berjalan sesuai ketentuan yang ada di silabus. Partisipasi anggota sanggar saat pendampingan berlangsung cukup tinggi. Mereka juga antusias dan aktif dalam bertanya maupun ketika diminta untuk menjawab pertanyaan.



Gambar 7. Penyampaian materi dengan demonstrasi serta sesi tanya jawab

Pertemuan ketiga, simulasi pendaftaran HKI. Pada kegiatan ini dilakukan simulasi dan praktik langsung pendaftaran HKI di akun resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tim pelaksana juga menjelaskan tentang prosedur pendaftaran HKI dan berkas apa saja yang diperlukan saat pendaftaran. Pelaksana juga memberikan pemahaman bahwa untuk mendapatkan perlakuan khusus atau tepatnya dilindungi oleh hukum harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh negara. Prosedur yang dimaksud di sini adalah melakukan pendaftaran HKI di tempat yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang (Sembiring, 2006).

Adapun dokumentasi pelaksanaan kegiatan simulasi disajikan pada gambar berikut:



Gambar 8. Simulasi Pendaftaraan HKI

Kegiatan dilaksanakan dengan metode demonstrasi. Setelah kegiatan simulasi pada pertemuan ketiga, anggota sanggar diminta untuk melakukan pendaftaran akun secara mandiri di akun resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Namun, pada kegiatan ini terdapat sedikit kendala yaitu jaringan internet yang kurang baik karena lokasi sanggar berada di pinggiran Kota Sampit. Kendala tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan Wi-Fi *repeater* milik salah satu anggota sanggar.

Pertemuan keempat, inventarisasi karya-karya anggota sanggar. Inventarisasi karya-karya dalam konteks pendampingan kekayaan intelektual adalah proses pengumpulan, dokumentasi, dan perlindungan karya-karya yang dihasilkan oleh anggota sanggar.



Gambar 9. Inventarisasi Karya-Karya

Pertemuan kelima, membuat *database* dan pengenalan publikasi karya. Dengan memiliki *database* mitra mempunyai data karya mereka. Hal ini juga dapat memberikan kemudahan kepada pihak lain jika ingin melakukan penelitian atau membutuhkan referensi dari karya sanggar. Tim pelaksana juga memberikan materi cara dan media untuk mempublikasikan karya mereka agar dapat diketahui oleh masyarakat luas. Tujuannya adalah agar

masyarakat mendapatkan akses informasi terhadap karya sanggar sehingga dapat lebih diapresiasi. Hal ini penting agar anggota sanggar dapat terus termotivasi untuk menghasilkan karya-karya seni dan budaya yang hebat.



Gambar 10. Membuat *Database* dan Pengenalan Publikasi Karya



Gambar 11. Praktik Publikasi Karya

Pertemuan keenam, praktik publikasi karya. Praktik publikasi karya dilakukan dengan mengajarkan kepada mitra cara mengirimkan karya ke media online, media sosial, dan media cetak. Tim pelaksana memilih salah satu karya mitra yang siap dipublikasikan ke media online lokal. Melalui praktik ini diharapkan mitra dapat mempublikasikan karya-karya lainnya secara mandiri.

c. Evaluasi

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian pemahaman anggota sanggar terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, dilakukan evaluasi kegiatan melalui *posttest*. Berdasarkan hasil *post-test* diketahui bahwa mitra sudah memahami materi pendampingan yang telah dilakukan. Hasil lengkap diperlihatkan pada diagram batang di bawah ini:




Diagram batang tersebut menunjukkan terdapat empat aspek ketercapaian pemahaman anggota sanggar pada kegiatan pendampingan kekayaan intelektual, yakni: 1) telah memahami definisi kekayaan intelektual, 2) mengetahui contoh dan jenis-jenis kekayaan intelektual, 3) ketentuan karya cipta, dan 4) Cara publikasi karya. Secara keseluruhan, hasil post-test menunjukkan rata-rata ketercapaian pemahaman anggota sanggar sebesar 83%. Sedangkan dari hasil praktik dalam melakukan pendaftaran HKI di website resmi, terdapat 75 % dari 16 anggota sanggar yang mengikuti pendampingan telah dapat melakukan pendaftaran HKI.

4 Kesimpulan

Pendampingan perlindungan kekayaan intelektual diikuti oleh 16 anggota Sanggar Mentaya Estetika dengan antusias. Melalui kegiatan ini anggota Sanggar Mentaya Estetika telah memiliki pemahaman dalam menjaga dan melidungi karya yang mereka miliki sebagai kekayaan intelektual. Kegiatan ini juga memberikan keterampilan kepada mitra agar dapat mempublikasikan karya-karya yang mereka miliki agar dapat diketahui oleh masyarakat luas. Setelah kegiatan ini, mitra lebih termotivasi dalam berkarya dan lebih menghargai karya intelektual yang mereka hasilkan.

5 Ucapan Terima Kasih

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berpartisipasi dalam mendukung program ini, diantaranya yaitu:

- a. Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi;
- b. Universitas Muhammadiyah Sampit yang telah menyokong, mengayomi dan memberikan arahan selama pelaksanaan program;
- c. Masyarakat mitra kegiatan PKM-PM;
- d. Sanggar Mentaya Estetika, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah;
- e. Dosen pendamping PKM PM;
- f. Media elektronik dan cetak yang telah membantu publikasi dan penyebarluasan informasi kegiatan.

6 Referensi

- Alghifari, M. R., & Fatoni, A. (2022). Membangun Masyarakat Memberdayakan Literasi Anak dalam Perspektif Sekolah Perjumpaan: Studi di Dusun Bangket Bilong, Desa Karang Bongkot, Labuapi Lombok Barat. *Community: Journal of Islamic Community Development*, 13, 120.
- Arlan, A. M. (2023). Hak Kekayaan Intelektual dan Perdagangan Digital: Masalah yang Muncul dan Implikasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7, 2397.
- Hasima, R., Zahrowati, Rizky, A., Muchtar, R., Yusuf, H., & Saputra, I. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Baubau. *Halu Oleo Legal Research*, 5(3), 1006.
- Herzani, A. P. (2020). Peran Pemerintah dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. *Hukum dan Pembangunan*, 50, 957.
- Irsalinda, N., Sugiyarto, & Susanto, M. R. (2021). Pendampingan Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Komunitas Seni dan Kajian Penerapan machine learning dalam proses verifikasi novelty karya seni lukis. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan*, 1043.

- Jannati, S. A., Ramadhan, D., & Dewi Pertiwi, C. N. (2020). Modal Sosial dalam Revitalisasi Kearifan Lokal (Studi Kasus Desa Wisata Kandri Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 71.
- Kurnianto, A. M., Indrianti, D. T., & Ariefianto, L. (2019). Peran Sanggar Seni Pemuda Edi Peni dalam Pelestarian Budaya Lokal di Desa Hadiluwih Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. *Learning Community: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 3, 61.
- Musyarri, F. A. (2022). Konsepsi Hak Cipta Ditinjau dari Distribusi Kekayaan Menurut Teori Hukum Ekonomi Syariah The Conception of Copyright is Reviewed From the Distribution of Wealth According to the Theory of Islamic Economic Law. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3, 103.
- Nur, M. (2022). Revitalisasi Budaya Kearifan Lokal Mapanre Tasi dalam Membangun Moderasi Beragama. *Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan*, 10, 366.
- Nurcahyawati, E., Syahid, & Anugrahputri, B. K. (2022). Transformasi Budaya Lokal Tradisi Ngarak Barong Terhadap Akulturasi Budaya Modern pada Masyarakat Kampung Legok Bekasi. *Journal of Academia Perspectives*, 2, 70.
- Putri, Y. M., Rehulina, Tristyanto, & Saputri, A. H. (2021). Diseminasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pekerja Seni di Sanggar Tari dan Musik Gardancestory Bandar Lampung. *Jurnal Sumbangsih*, 2, 6.
- Rubyanto, & Maridjo. (2022). Membangun Sistem Perlindungan Hukum Motif Batik Sebagai Produk Kearifan Indonesia. *Cita Hukum Indonesia*, 1, 87.
- Sari, Y. K., Maria, A. S., & Hapsari, R. R. (2020). Kolaborasi Kreatif Kegiatan Pariwisata dan Pelestarian Budaya di Taman Budaya Yogyakarta (TBY). *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 3, 87-88.

Sembiring, S. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Penerbit YRAMA WIDYA.

Siregar, E. S. (2019, Juli). Perlindungan HaKI dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia di Era Pasar Bebas: Pendekatan Kepuastakaan. *Niagawan*, 8, 76.

Usop, L. S. (2020). Peran Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Ngaju untuk Melestarikan Pahewan (Hutan suci) di Kalimantan Tengah. *Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 89-95.